

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengeluaran untuk pemerintah dan pembangunan nasional dibiayai oleh pajak yang merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar (Mutia, 2014). Pembangunan dan perekonomian di Indonesia didukung dengan peran masyarakat melalui pajak. Undang-undang perpajakan memungut pajak dari negara tetapi tidak memberikan imbalan secara langsung (Viktor, dkk, 2016).

Penerimaan pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini untuk mencapai target penerimaan pajak ke kas negara. Berbagai upaya dilakukan pemerintah salah satunya dengan reformasi perpajakan yang berisi usaha penyempurnaan sistem dan mekanisme perpajakan. Perubahan ini contohnya adalah beralihnya *official assessment system* menjadi *self assessment system*, alasan pergantian bukan karena ada salah satu yang lebih baik tetapi penyesuaian pemerintah dengan sistem perpajakan dan perubahan perekonomian serta perkembangan masyarakat (Viktor, dkk, 2016).

Perubahan sistem menjadikan masyarakat diberikan kepercayaan untuk aktif melakukan kewajibannya yaitu menentukan pajak yang terutang setiap tahunnya dengan cara pajaknya dihitung, dibayar, dan dilaporkan sendiri sesuai dengan undang-undang perpajakan. (Dian, 2011).

Petugas perpajakan memiliki peran aktif atas pajak yang dipungut tetapi selain itu juga menuntut kesadaran dari wajib pajak itu sendiri karena hal tersebut

bukan pekerjaan yang gampang. Besarnya pajak yang dibayarkan merupakan hal yang penting dalam bentuk kesadaran dan kemauan wajib pajak. Salah satu faktor yang menyebabkan wajib pajak kurang mau untuk membayar pajak adalah karena hasil pajak yang dipungut secara tidak langsung wajib pajak tidak dapat menikmatinya. Hal ini karena masyarakat tidak pernah tahu bentuk nyata imbalan dari mengeluarkan uang untuk membayar pajak. (Erlangga, 2015 dalam Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Ada beberapa upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak antara lain dengan melakukan sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan yang terbaru, memberikan suatu kebijakan yang bermanfaat untuk wajib pajak, misalnya dengan memberikan kebijakan *sunset policy* dan *tax amnesty*, maupun pemberian sanksi pajak terhadap wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak tahu adanya kecurangan yang telah dilakukan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Agar wajib pajak tidak diberikan sanksi perpajakan, maka tahun 2008 diberikan kesempatan untuk pembetulan SPT Tahunan tahun 2006 dan sebelumnya oleh Dirjen Pajak dengan kebijakan *sunset policy*, yaitu kebijakan diberikan fasilitas dihapusnya sanksi administrasi berupa bunga atas terlambatnya pembayaran pajak atau bunga dari pajak yang tidak atau kurang dibayar (Ngadiman dan Huslin, 2015). Kesempatan diberikan kepada wajib pajak melalui *sunset policy* dengan harapan akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Tahun 2016 Dirjen Pajak memberikan kebijakan baru untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yaitu dengan memberikan kebijakan *tax amnesty* atau pengampunan pajak. Kebijakan ini diharapkan subyek pajak maupun obyek pajak dapat ditingkatkan. Subyek pajak dapat berupa kembalinya dana-dana yang berada di luar negeri, sedangkan dari sisi obyek pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak (Ragimun, 2014). Ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 118/PMK.03/2016 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak atau *tax amnesty*.

Tax amnesty merupakan program pemerintah yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk mengungkapkan semua harta yang belum dilaporkan pada SPT Tahunan tahun 2015 dengan membayar uang tebusan sejumlah nilai harta bersih yang belum dilaporkan di kalikan dengan tarif yang telah di tetapkan. *Tax amnesty* untuk kepada wajib pajak orang pribadi dibagi menjadi 3 periode yaitu periode 1 di mulai dari tanggal 1 Juli 2016 s/d 30 September 2016 dengan tarif 2%, periode 2 tanggal 1 Oktober 2016 s/d 31 Desember 2016 tarif 3%, dan periode 3 tanggal 1 Januari 2017 s/d 31 Maret 2017 tarifnya 5% itu untuk repatriasi / deklarasi Dalam Negeri, sedangkan untuk Deklarasi Luar Negeri periode 1 tanggal 1 Juli 2016 s/d 30 September 2016 dengan tarif 4%, periode 2 tanggal 1 Oktober 2016 s/d 31 Desember 2016 tarif 6%, dan periode 3 tanggal 1 Januari 2017 s/d 31 Maret 2017 tarif 10% (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 118/PMK.03/2016, pasal 10).

Tax amnesty yang telah dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu tampaknya berdampak positif, hal ini dapat dilihat bahwa banyak wajib pajak yang berpartisipasi dalam *tax amnesty*, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Dengan meningkatnya penerimaan pajak, mengindikasikan kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Undang-undang KUP mengatur semua ketentuan umum dan tata cara perpajakan termasuk tentang sanksi perpajakan. Pelanggar pajak perlu diberikan pelajaran dengan sanksi pajak, hal ini bertujuan agar ketidakpatuhan dapat dicegah sejak dini. Pengenaan sanksi dalam jumlah yang tinggi merupakan sebagai upaya pendorong wajib pajak agar lebih patuh (Viktor, dkk, 2016).

Karena pajak adalah salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak sebagai warga negara maka banyak masalah yang berkenaan dengan pajak secara langsung. Wajib pajak dari tahun ke tahun jumlahnya semakin banyak tetapi kepatuhan dalam pembayaran pajak tidak bisa menjadi penyeimbang yang baik dan akibatnya Negara dirugikan. Pemerintah melakukan strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan sosialisasi sebagai upaya penting untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. Ada dua aspek yang dibutuhkan, yaitu kesadaran dan pemahaman pajak. Pemerintah dapat memulai sosialisasi dari sekolah, universitas, dan masyarakat luas, dengan cara antara lain sebagai berikut perpajakan dimasukkan ke salah satu mata pelajaran, diadakannya *workshop*, dan di universitas sebaiknya memberikan gambaran umum tentang pajak di setiap jurusan atau program studi dan juga

pemberian materi pajak yang menyangkut profesi jurusan yang diambil (Yulita dan Herianti, 2015).

Efektivitas pengumpulan pajak dapat terhambat karena kendala kepatuhan wajib pajak. Pengertian kepatuhan adalah dilakukannya semua kewajiban wajib pajak dan dinikmatinya semua hak yang diterima wajib pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan (Putu dan Supadmi, 2016). Kepatuhan pajak merupakan permasalahan yang sudah ada sejak dahulu di bidang perpajakan. Penyebab adanya penghindaran dan penggelapan pajak salah satunya adalah tingkat kepatuhan yang rendah, dan akan jadi penyebab penerimaan pajak menjadi kurang (Putu dan Supadmi, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak antara lain, penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015) menemukan bahwa persepsi wajib pajak tentang *tax amnesty* dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan, sedangkan *sunset policy* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan.

Penelitian Viktor, dkk (2016) mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung menyatakan secara parsial tarif pajak dan sanksi perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan positif, sedangkan sosialisasi perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan.

Trisni dan Anwar (2010) melakukan penelitian yang menyatakan bahwa kebijakan *sunset policy* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap

kemauan membayar pajak bagi wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat.

Hasil penelitian Yulita dan Herianti (2015) menjelaskan sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan, dan tingkat pendidikan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Andri dan Sukartha (2016) melakukan penelitian terhadap pengaruh persepsi *tax amnesty*, pertumbuhan ekonomi, dan transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak yang hasilnya berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak tahun 2015.

Penelitian yang akan penulis lakukan merupakan gabungan dari penelitian Ngadiman dan Huslin (2015) dan Viktor, dkk (2016). Sampel yang digunakan sama dengan penelitian sebelumnya yaitu wajib pajak orang pribadi. Adapun perbedaannya yaitu tempat penelitian, penambahan variabel, dan tahun dilakukannya penelitian.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan memberikan judul **“Pengaruh *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu”**.

1.2 Rumusan Masalah

Peningkatan wajib pajak dari tahun ke tahun semakin banyak tetapi tidak seimbang dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pemerintah melakukan bermacam-macam usaha untuk menambah jumlah kepatuhan wajib

pajak dan penerimaan pajak, antara lain dengan kebijakan *sunset policy* dan *tax amnesty* yang banyak manfaat bagi wajib pajak, melakukan sosialisasi perpajakan, dan pemberian sanksi untuk pelanggaran yang dilakukan wajib pajak yang melanggar.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh *Sunset Policy* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Tengah Satu?
2. Bagaimanakah pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Tengah Satu?
3. Bagaimanakah pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Tengah Satu?
4. Bagaimanakah pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Tengah Satu?
5. Manakah diantara *Sunset Policy* dan *Tax Amnesty* yang lebih efektif berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Tengah Satu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Sunset Policy* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Tengah Satu .

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Tengah Satu.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Sanksi Pajak terhadap terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Tengah Satu.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Tengah Satu.
5. Untuk menguji dan menganalisis manakah antara *Sunset Policy* dan *Tax Amnesty* yang lebih efektif berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Tengah Satu.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi untuk penelitian selanjutnya mengenai kepatuhan wajib pajak di Indonesia dan menambah wawasan mengenai pengaruh dari *sunset policy*, *tax amnesty*, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Tengah Satu.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

- a) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu

Mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, serta sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas kerja di masa yang akan datang.

b) Kantor Direktorat Jenderal Pajak

Mengetahui faktor apa saja yang menjadi pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, serta sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan dalam meningkatkan kinerja pegawai di masa yang akan datang.

c) Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan wajib pajak tentang faktor-faktor penyebab kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan yang harus dilakukan dan dapat berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak.